

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KAZHIMAH
NIM. 1119008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAZHIMAH

NIM : 1119008

Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 November 2023

Yang Menyatakan,



KAZHIMAH
NIM. 1119008

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin., M.H

Perum Griya Family Residence, Kajen-Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kazhimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : KAZHIMAH

NIM : 1119008

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA
PEKALONGAN.**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 November 2023

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin., M.H
NIP. 19950824 202012 1 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Kazhimah**

NIM : 1119008

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iqbal Kamalludin, S.H., M.H.
NIP. 19950824 202012 1 014

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Suliani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001



06 Maret 2024

Dikontrol oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | h | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan kha' |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ص | Syin | Sy | es dan ye |
| ض | Šad | Š | s (dengan titik di bawah) |
| ظ | Đad | đ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | we |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | ye |
|---|-----|---|----|

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| متعقدين | Ditulis | <i>muta' aqqidīn</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā <i>Jaāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati يسعى | Ditulis | Ā <i>yas'ā</i> |
| 3 | Kasrah + ya'mati كريم | Ditulis | ī <i>karīm</i> |
| 4 | Dammah + wawumati فروض | Ditulis | ū <i>furūd</i> |

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أنتم : ditulis *a'antum*
مؤنث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------|
| ١ | Fathah dan ya' sukun بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| ٢ | Fathah dan wawu sukun فوقكم | ditulis | <i>Fauqakum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syāikh al-Islam* atau *syāikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Makmur yang sudah menjadi malaikat tak bersayap selama 22 tahun, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan Ibu Amanah yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun harus diwarnai dengan beberapa kegagalan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kedua kakak ku Ahmad Afif Naufal beserta Istri Tercintanya Eka Rini Handayani dan M. Rizky Kurniawan, adikku Nur Izzah serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
4. Kepada Diky Wahyu Pratama, terimakasih atas suport sistem yang diberikan dan suka rela diajak untuk melakukan observasi penelitian.
5. Kepada Bapak Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H dan Bapak Muhammad Dede Idham yang sudah dengan murah hati berbagi ilmunya, serta memberikan

saran yang mendukung. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.

6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. H. Akhamd Jalalludin, M.A. yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
8. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, teman yang membantu dalam proses penelitian (Firda, Nur Mas'udah, Rosa, Riska, Chaped) keluarga Bani Darpani, keluarga Bani Malcham, serta rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupan.



MOTTO

“ Tidak ada orang suci tanpa masa lalu,
tidak ada orang berdosa tanpa masa depan.”
(Hima)



ABSTRAK

Kazhimah NIM. 1119008. KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PEKALONGAN. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Iqbal Kamalludin., M.H.

Pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena adanya pemalsuan dokumen, tidak adanya izin dari istri (bagi suami yang akan poligami), menikah tanpa adanya wali yang sah, pernikahan yang dilarang karena saudara sepersusuan. Meskipun telah dilakukan pembatalan perkawinan secara sah di Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya para pelaku tetap menjalankan hubungan suami istri. Fenomena ini menarik diteliti dengan fokus mengapa masyarakat Kota Pekalongan tidak patuh hukum terhadap pembatalan perkawinan? dan bagaimana akibat hukum dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan?.

Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan Kualitatif ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekalongan tepatnya di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Utara. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada hakim, pelaku dan pihak keluarganya, serta Kepala KUA. Sedangkan data sekunder berupa putusan-putusan Pengadilan Agama, buku, jurnal, skripsi dan tesis yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teori kepatuhan hukum dan konsep pembatalan perkawinan digunakan sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik analisis data dengan interaktif model dari Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah; data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan hukum masyarakat Kota Pekalongan adalah ketidaktahuan masyarakat tentang hukum pembatalan perkawinan, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki, serta masih kurangnya kepedulian hukum sehingga memunculkan sikap mengabaikan hukum yang ada. Akibat hukum dari ketidakpatuhan tersebut adalah nasab anak dinasabkan kepada ibunya, akibat hukum terhadap istri (karean dipoligami) sehingga salah satunya terabaikan, serta akibat hukum terhadap harta bersama yang berada di bawah penguasaan salah satu pihak (istri kedua dan anak-anaknya) .

Kata Kunci: Ketidak Patuhan Hukum, Faktor-Faktor Ketidak Patuhan, Akibat Ketidak Patuhan Hukum.

ABSTRACT

Kazhimah NIM. 1119008. LEGAL COMPLIANCE WITH MARRIAGE CANCELLATION DECISIONS IN PEKALONGAN CITY. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Iqbal Kamalludin., M.H.

Cancellation of marriages in Pekalongan City is influenced by several factors, namely due to falsification of documents, lack of permission from the wife (for husbands who want to be polygamous), marriages without a legal guardian, marriages that are prohibited because they are siblings. Even though the marriage was legally annulled in the Religious Court, in reality the perpetrators continued to have a husband and wife relationship. This phenomenon is interesting to research with a focus on why the people of Pekalongan City do not obey the law regarding marriage annulment? and what are the legal consequences of community disobedience to the decision to annul marriage in Pekalongan City?

This sociological juridical research with a qualitative approach was carried out in the legal area of the Pekalongan City Religious Court, specifically in three sub-districts, namely West Pekalongan District, East Pekalongan District and North Pekalongan District. Data sources consist of primary data and secondary data, primary data was obtained using interview techniques with judges, perpetrators and their families, as well as the Head of the KUA. Meanwhile, secondary data is in the form of Religious Court decisions, books, journals, theses and theses obtained using documentation techniques. The theory of legal compliance and the concept of marriage annulment are used as tools for analysis. The data analysis technique uses the interactive model from Miles and Huberman, with steps: data reduction (data reduction), data display (data presentation), conclusion drawing/verification (drawing conclusions).

The results of this research conclude that the factors that influence legal non-compliance among the people of Pekalongan City are the public's ignorance about the law on marriage annulment, a lack of understanding of the law, and a lack of awareness of the law, giving rise to an attitude of ignoring existing laws. The legal consequences of childlessness are that the child's lineage is assigned to his mother, the legal consequences for the wife (because of polygamy) so that one of them is neglected, as well as the legal consequences for joint property which is under the control of one of the parties (the second wife and their children).

Keywords: Non-compliance with the Law, Factors of Non-compliance, Consequences of Non-compliance with the Law.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Di Kota Pekalongan”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. selaku dosen Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam

mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Beberapa masyarakat di Kota Pekalongan yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.
6. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, Desember 2023




KAZHIMAH
NIM. 1119008

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Penelitian Yang Relevan | 7 |
| F. Kerangka Teoritik | 13 |
| G. Metode Penellitian | 19 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 22 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONESPTUAL | 24 |
| A. Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Hukum | 24 |
| B. Konsep Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan | 28 |
| C. Konsep Pembatalan Perkawinan | 28 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 33 |
| A. Profil Para Pihak Dalam Pembatalan Perkawinan | 33 |
| B. Pemahaman Keluarga Mengenai Pembatalan Perkawinan | 43 |
| C. Kronologi Kejadian Perkawinan Hingga Batalnya Perkawinan | 45 |
| 1. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2017/PA.Pkl | 45 |
| 2. Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2018/PA.Pkl | 48 |
| 3. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl | 51 |
| 4. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Pkl revisi dari Nomor Registrasi 79/Pdt.G/2021/PA.Pkl | 52 |
| 5. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl | 54 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA | 57 |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Ketidak Patuhan Hukum Masyarakat | 57 |
| B. Implikasi Hukum Dalam Ketidak Patuhan Hukum Masyarakat | 67 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Faktor dan Bentuk Ketidak Patuhan Hukum Masyarakat..... | 57 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.¹ Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atas istri, jaksa dan suami atau istri.² Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak

¹ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 158.

² Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 160.

pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.³

Terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi disebabkan oleh adanya peristiwa Pembatalan perkawinan, salah diantara adalah sebagai berikut;

Akibat Hukum terhadap anak, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (2a) UU No.1 Tahun 1974 bahwa “ keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁴

Akibat Hukum terhadap Istri, perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHAPerdata yang dibedakan menjadi, *Pertama*, adanya iktikad baik dari suami dan istri. *Kedua*, hanya salah satu pihak yang beriktikad baik. *Ketiga*, tidak adanya iktikad baik dari suami dan istri.

³ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 163

⁴ CST. Kansil dan Chirstine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2011, 104

Akibat Hukum terhadap harta bersama, terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu. Dari pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat di tafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan iktikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama.⁵

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah: suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.⁶

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

⁵ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Vol. 8 No.2 (Juli), 2013.

⁶ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36

3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Bahasan dalam penelitian ini adalah dengan mengangkat sebuah permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat dengan latar belakang sebuah pernikahan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan, terdapat 6 kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan awal mula permasalahan yang berbeda-beda. Contoh dalam kasus pertama adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal suami istri. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan dengan Putusan No. 531/Pdt.G/2017/PA.Pkl, No Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl, dan No Putusan 200/2021/Pdt.G/PA/Pkl dimana Nomor Putusan ini adalah revisi dari Nomor Register 79/Pdt.G/2021/PA.Pkl. dimana permasalahan yang ada dalam kasus-kasus tersebut adalah karena faktor permasalahan ijin poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poligami dilakukan tanpa persetujuan dari pihak istri yang sah, dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, serta adanya data/identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁷ Pembatalan Perkawinan dilakukan oleh istri pertama sebagai istri sah terkait perkawinan kedua suami yang dilakukan tanpa izin dari istri maupun ijin dari Pengadilan Agama setempat. Kemudian kasus pada Nomor Putusan 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dengan faktor permasalahan pembatalan perkawinan

⁷ Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 531/Pdt.G/2017/ PA.Pkl, No Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl, No Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Pkl, dan No Putusan 200/2021/Pdt.G/PA/Pkl.

dengan tanpa izin dari wali nasab,⁸ kasus ini berada di dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan lebih tepatnya kecamatan Pekalongan Utara. Kemudian terdapat kasus dengan Nomor Putusan 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl dengan faktor permasalahan pembatalan perkawinan yang didari karena pengantin ini merupakan saudara sepersusuan yang baru diketahui setelah 1 tahun 6 bulan jalannya pernikahan.⁹

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atas istri, jaksa dan suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) KHI menyatakan : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Kendati demikian pada kenyataannya dalam sebagian masyarakat Kota Pekalongan masih belum faham betul bahwasanya perkawinan tersebut telah sah batal di muka Pengadilan Agama, sehingga terdapat beberapa masyarakat Kota Pekalongan yang masih hidup bersama dan satu rumah meskipun pernikahannya telah ditetapkan Batal oleh Pengadilan Agama Pekalongan.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

⁹ Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Dalam kasus ini tidak hanya di Kota Pekalongan, terdapat juga kasus serupa dalam lingkup wilayah hukum yang berbeda, salah satunya pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen tepanya di desa Tangkil Kulon bahwasanya terdapat beberapa masyarakat yang masih hidup bersama dan satu rumah meskipun pernikahannya telah ditetapkan batal oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan objek permasalahan ketidakpatuhan hukum yang telah dijelaskan di atas penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang ada:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat di Kota Pekalongan tidak patuh hukum terhadap pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri faktor-faktor ketidakpatuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoretis

Kegunaan secara teoretis penelitian ini adalah guna untuk menerapkan kembali teori yang sudah ada dengan masalah yang baru terjadi, kemudian

dengan memperjelas kembali kepada masyarakat mengenai hukum yang sesuai dengan kondisi masalah yang ada di masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta menjadi bahan bacaan yang bermanfaat juga menambah wawasan untuk masyarakat mengenai putusan pembatalan perkawinan, khususnya bagi masyarakat Kota Pekalongan.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur ditemukan banyak penelitian tentang Pembatalan Perkawinan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain:

Dalam Skripsi Muhammad Bashori S.R yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor:1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb).¹⁰ Dalam penelitian ini berfokus mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya paksaan saat melakukan perkawinan yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum

¹⁰ Muhammad Bashori S.R. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.wsb)*, Skripsi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Islam. Namun Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabaikan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Paal 27 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*doktriner yuridis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka (data sekunder).¹¹

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian di atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada kronologi pernikahan yang dimana pada penelitian di atas menikah dengan cara paksaan namun pada penelitian ini adalah dengan adanya pemalsuan identitas dan pernikahan dengan saudara sepersusuan.

Dalam Skripsi Listya Pramudita yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)". Dalam penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan terjadinya pernikahan poligami tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama. Oleh sebab itu perkawinan tersebut harus dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28

¹¹ Muhammad Bashori S.R. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.wsb)*, Skripsi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

dan KHI pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70-76. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis isi (*content analysis*), teknik yang digunakan 3 metode pengumpulan data yaitu: wawancara, dokumentasi, kepustakaan.¹²

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dan diteliti adalah izin dari pernikahan poligami tersebut, dimana penelitian di atas tidak adanya izin dari pengadilan dan penelitian ini tidak adanya izin dari istri pertama.

Dalam jurnal Al-Qadha, Faisal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya”. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan dalam Islam yang disebut dengan *fasakh*, dan juga hal-hal yang mencegah pembatalan perkawinan yaitu;

1. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan
2. Memasang pengumuman kehendak nikah
3. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

¹² Listya Pramudita, *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Np.3512/Pdt.G/2009)*, Skripsi Al-Akhwil Al-Syakhsiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

4. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah.
5. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah.
6. Melakukan penolakan nikah jika ditentukan penghalang nikah.
7. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah.¹³

Dalam Tesis Fhemy Ariska yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Debitor Terhadap Pemegang Objek Jaminan Hak Tanggungan”. Dalam tesis ini mengkaji mengenai kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan serta menjelaskan perlindungan hukum kreditor sebagai pemegang objek jaminan hak tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan adalah hapus sebagai harta bersama, sebab konsekuensi dari pembatalan perkawinan adalah keadaan dianggap kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya perkawinan, maka dianggap tidak pernah ada harta bersama. Selanjutnya, terkait dengan harta benda selama perkawinan yang dimaksud tetap berstatus sebagai objek jaminan yang diikat dengan jaminan pembebanan berupa

¹³ Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, Al-Qadha; Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol.4 No.1 Tahun 2017.

Hak Tanggungan atas perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara kreditor (Bank) dan debitor (Termohon); (2) Perlindungan hukum kreditor sebagai pemegang objek jaminan Hak Tanggungan setelah terjadi pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai kreditor preferen yang pemenuhan piutangnya akan didahulukan dari pada kreditor lainnya. Sebab, pembatalan perkawinan tidak mengubah status dari harta benda perkawinan sebagai objek jaminan yang diikat Hak Tanggungan oleh kreditor atas perjanjian pokok utang piutang.¹⁴

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian di atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada permasalahan pernikahan yang dimana pada penelitian di atas menggunakan objek hak jaminan tanggungan sebagai faktor penyebabnya, namun pada penelitian ini adalah dengan adanya pemalsuan identitas dan pernikahan dengan saudara sepersusuan.

Dalam Tesis Yusnidar Rachman, SH, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”. Dalam tesis mengkaji mengenai Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus di atas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang

¹⁴ Fhemy Ariska, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Debitor Terhadap Pemegang Objek Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2021.

penulisan tesis ini dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan sifat hukum, khususnya hukum perkawinan dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan ini dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya kesepakatan dan tidak adanya paksaan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut.¹⁵

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, adapun perbedaan

¹⁵ Yusnidar Rachman, SH, *Pembatalan Perkawinn Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, Tesis Pasca Sarjaa Universitas Diponegoro, 2006.

penelitian di atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada kronologi pernikahan yang dimana pada penelitian di atas menikah dengan cara penipuan namun pada penelitian ini adalah dengan adanya pemalsuan identitas dan pernikahan dengan saudara sepersusuan.

F. Kerangka Teori

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan teori penegakan hukum

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus diaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas.¹⁶

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh

¹⁶ Sudjana, 4, 2016.

teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegakan hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.¹⁷

Kepatuhan dari Individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Masalah hukum merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:¹⁸

a. *Compliance*

Compliance dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari

¹⁷ Suadi, 197, 2018.

¹⁸ H.C Kelman 1966 : 140-148

pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.¹⁹

b. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah euntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk-baiknya interaksi.

“If one identified with a force of which one is afraid, one can no longer be hurt by it.” Asumsi tersebut didasarkan pada suatu hasil penelitian yang dilakukan Bettelheim terhadap tawaran suatu pusat konsentrasi Nazi, dimana para tawanan akhirnya menerima nilai-nilai musuhnya yang terkenal kejam.²⁰

c. *Internalization*

Internalization dimana seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum karena secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi dari kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai yang sejak semula pengaruh terjadi, atau karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang

¹⁹ Dr. Soerjono Soekanto. SH. MA, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 230.

²⁰ H.O Mowrer 1950 : 592.

didasarkan pada motivasi secara intrisik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.²¹ tentang prsoses ini Pospisil berpendapat bahwa *“Internalization of a rule for behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in wich the individual either breaks the rule on the spur of the moment, without much thinking, or he consciously compromises a moral ... conviction for an immediate, and ... strong enough reward.”*²²

2. Konsep Pembatalan Perkawinan

Arti pemabatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal ordeclared void*), sehingga perkawina tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).²³

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

²¹ Dr.Soerjono Soekanto.SH.MA, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 231.

²² L.Pospisil 1971 : 201, 202

²³ Ali Afandi,SH, *Hukum Keluarga Menurut Burgerlijik Wetboek*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1964.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.²⁴

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan".

Demikian juga dalam Pasal 85 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan". Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 45

pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.²⁵

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²⁶

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
- b. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan

²⁵ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013) Hlm 163

²⁶ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian Yuridis-Empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Dalam hal ini menggunakan teori kepatuhan hukum dan konsep pembatalan perkawinan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih lebih mementingkan kualitas data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan tepatnya pada 3 Kecamatan yang ada di dalam Kota

²⁷ MK Muzaqqi, *Bab III Metode Penelitian*, Etheses of UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2015, hlm.

Pekalongan, yaitu yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan.

Alasan penelitian mengambil data dari 3 kecamatan ini adalah, karena di dalam kecamatan ini terdapat beberapa kasus pembatalan perkawinan yang dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang belum patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah ketidak patuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

1) Data Primer

Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil lapangan yang dimana peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku putusan pembatalan perkawinan.

2) Data Sekunder

Selain menganalisa hasil wawancara langsung kepada pelaku sebagai bahan informasi penguat diperlukan juga dokumen, dan putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekalongan dengan;

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Nomor Putusan 531/Pdt.G/2017/PA.Pkl
- c) Nomor Putusan 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl
- d) Nomor Putusan 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

- e) Nomor Putusan 200/Pdt.G/2021/PA.Pkl revisi dari Nomor Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Pkl
- f) Nomor Putusan 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl
- g) Buku, jurnal, skripsi dan tesis.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁸ Dalam penelitian ini wawancara dengan Hakim dan pelaku pelanggaran putusan pembatalan perkawinan sehingga penulis mendapatkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

2) Dokumentasi

Data ini di dapat melalui membaca dan menganalisis hasil wawancara yang didapat dari pihak-pihak yang terlibat.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hlm.220

- 1) Data *reduction* (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang ketidak patuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan.
- 2) Data *display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, *folwachart* dan sejenisnya.²⁹ Mengenai ketidak patuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, dan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- 3) *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.³⁰ Menarik kesimpulan faktor ketidak patuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan yang terjadi di sebagian kecamatan yang ada di Kota Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Alenia I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya akan duraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 339.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 343.

kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Alenia II adalah landasan teoritik dan konseptual yang membahas teori kepatuhan hukum dan konsep pembatalan perkawinan. Hubungan teori kepatuhan hukum dan kesadaran hukum serta konsep akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Alenia III adalah hasil penelitian: Bab ini berisi mengenai; profil kedua keluarga pelaku pembatalan perkawinan; pemahaman keluarga mengenai pembatalan gambaran umum kronologi pembatalan perkawinan dan kepatuhan hukum masyarakat mengenai pembatalan perkawinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan hukum dalam masyarakat.

Alenia IV adalah analisis: Dalam bab ini berisi mengenai faktor penyebab ketidakpatuhan hukum masyarakat dalam putusan pembatalan perkawinan, serta akibat hukum masyarakat dalam ketidakpatuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan.

Alenia V adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang membuat beberapa masyarakat di Kota Pekalongan masih belum patuh akan hukum pembatalan perkawinan yang terjadi adalah dengan terdapat beberapa faktor berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan hukum masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan di Kota Pekalongan adalah:

- a. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu akan hukum pembatalan perkawinan dimana yang sebenarnya sudah tidak boleh berhubungan suami istri, namun masihtetap melakukan hubungan suami istri.
- b. Karena kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat perihal isi, tujuan dan manfaat dari hukum yang mengatur pembatalan perkawinan.
- c. Karena kurangnya sikap hukum, dimana masyarakat lebih memilih menolak atau menerima hukum karena tidak adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat dalam hal ini yang dimaksud adalah ada atau tidaknya apresiasi terhadap hukum yang sudah ada.

2. Akibat hukum yang terjadi akibat ketidak patuhan masyarakat terhadap putusan pembatalan perkawinan.

a. Akibat hukum terhadap anak, dimana jika ketika terjadinya pembatalan perkawinan sang istri belum hamil, dan sepasangan suami istri masih terus bersama hingga terjadinya kehamilan pada istri, maka anak yang lahir setelah terjadinya pembatalan perkawinan tersebut adalah anak diluar nikah yang dimana nasab anak mengikuti ibunya. Namun apabila ketika terjadinya pembatalan perkawinan tersebut berlangsung, maka nasab sang anak tersebut mengikuti sang ayah.

b. Akibat hukum terhadap istri, dimana tidak berlakunya Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebabkan karena tidak patuhnya sebagian masyarakat terhadap pembatalan perkawinan, sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang tetap yang mengikat pada suatu hubungan perkawinan yang telah dibatalkan namun terus dijalankan sebagaimana hubungan suami istri yang sah.

c. Akibat hukum terhadap harta bersama, dimana tidak berlakunya Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada putusan pengadilan nomor 531/Pdt.G/2017/PA.Pkl , Putusan Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl , dan Putusan Nomor 200/Pdt.G/ PA.Pkl. yang dimana adalah revisi dari Putusan Nomor Putusan Nomor 79/Pdt.G/PA.Pkl.

Hal tersebut dikarenakan para pihak yang berperkara dimana yang dimaksud adalah suami telah melakukan pelanggaran hukum, dimana suami melakukan pernikahan poligami tanpa adanya persetujuan dari

pihak istri yang sah maupun izin dari pengadilan, oleh karena itu pasal tersebut tidak berlaku pada para pelanggar hukum, namun pada kenyataannya harta bersama serta harta waris sang suami jatuh pada istri kedua atau istri dari pembatalan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, perkara ini terdapat pada Putusan Nomor Nomor 200/Pdt.G/PA.Pkl. yang dimana adalah revisi dari Putusan Nomor Putusan Nomor 79/Pdt.G/PA.Pkl.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

1. Seharusnya pemerintah desa ataupun petugas yang berwenang, agar mengecek dan mempertanyakan kembali mengenai dokumen-dokumen persyaratan nikah. Serta kembali mengingatkan mengenai hukum pembatalan nikah yang seharusnya seperti apa.
2. Seharusnya masyarakat umum untuk bisa lebih mengetahui dan memahami hukum perkawinan terlebih pada pembatalan perkawinan, hal ini bisa didukung oleh buku, ataupun internet.
3. Seharusnya mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah mengenai pembatalan perkawinan b dapat memperkaya dari tema-tema selain teori kesadaran hukum, misalnya status anak yang lahir setelah terjadinya kasus pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit.

Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

Ali Afandi,SH, 1964, *Hukum Keluarga Menurut Burgerlijk Wetboek*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada.

Arief Shidarata B, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Ariska Fheny, 2021, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Debitor Terhadap Pemegang Objek Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Hasanuddin.

Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Menurut Islam, UPP dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung

Dr.Soerjono Soekanto.SH.MA, 2019, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali.

Suadi, 197, 2018.

Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Disertasi, Bandung, Universitas Katolik Parahayang.

Jurnal

Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, Al-Qadha; Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol.4 No.1 Tahun 2017.

H.O Mowrer 1950.

L.Pospisil 1971.

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, Juli 2013.

Skripsi

Listya Pramudita, 2011, *Pembatala Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Np.3512/Pdt.G/2009)*, Skripsi Al-Akhwil Al-Syakhsyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

MK Muzaqqi, 2015, *Bab III Metode Penelitian*, Malang, Etheses of UIN Maulana Malik Ibrahim

M. Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yusnidar Rachman, SH, *Pembatalan Perkawinn Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, Tesis Pasca Sarjaa Universitas Diponegoro, 2006.

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 531/Pdt.G/2017/ PA.Pkl.


Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 274/Pdt.G/2018/PA.Pkl.

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 079/Pdt.G/2021/PA.Pkl.

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 020/Pdt.G/2021/PA/Pkl.

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl.


Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 120/Pdt.G/2022/PA.Pkl.



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data narasumber : Nama, Jabatan/Status, Alamat, Waktu dan Tempat
2. Bagaimana kronologi terjadinya perkawinan hingga terjadinya pembatalan perkawinan?
3. Mengapa perkawinan tersebut dibatalkan?
4. Bagaimana nasab anak yang dilahirkan setelah terjadinya pembatalan perkawinan?
5. Bagaimana status anak dalam administrasi kewarganegaraan?
6. Bagaimana pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan?
7. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pembatalan perkawinan?
8. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pembatalan perkawinan?
9. Bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui hukum pembatalan perkawinan?



Lampiran 2 : Transkrip wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Perangkat Desa Kelurahan Pasir Kraton Kramat

Nama : Muhammad Ifham

Jabatan : Kepala Desa Kelurahan Pasir Kraton Kramat

Alamat : Jl. Angkatan 45, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kota Pekalongan

Waktu : 17 Mei 2023

Tempat : Balai Desa Kelurahan Pasir Kraton Kramat

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Pasir Kraton Kramat?

Jawaban :

“ Dari segi sosialnya, masyarakat di Kelurahan Pasir Kraton Kramat guyub rukun. Bisa dilihat dengan adanya kegiatan, dan partisipasi masyarakat sangat antusias. Dalam kegiatan perkumpulan seperti jamaah yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan antara warga masyarakat yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya dapat bertemu, yang tadinya tidak pernah kenal akhirnya saling mengenal. Hanya saja ada beberapa orang yang masih enggan ikut untuk bersosialisasi namun sangat minim jumlahnya. Selain yasin dan tahlil ada juga perkumpulan karang taruna dan kelompok remaja perkelurahan. Dalam perkumpulannya mereka melakukan kegiatan Posyandu Remaja, dan PIK Remaja dalam kelurahan yang nanti akan memberikan informasi dan ilmu-ilmu kepada teman-teman remaja yang ada di kampungnya.”

2. Bagaimana pendidikan di kelurahan ini ?

Jawaban :

“Alhamdulillah pendidikan disini sudah maju mbak, bisa dilihat dari adanya beberapa tempat pendidikan terdekat seperti TK, SD,SMP, SMK dan STM. Bisa dikatakan masyarakat disini pendidikan cukup tinggi.”

B. Tokoh Masyarakat

1. Ketua RT

Nama : Makmur

Jabatan : Tokoh agama sekaligus Ketua RT

Alamat : Jl.Veteran GG. 1 Rt.02 RW.16 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Pekalongan Barat

Waktu : 23 Juni 2023

Tempat : Rumah

Hasil Wawancara

- a. Bagaimana sikap masyarakat Wilayah Kota Pekalongan khususnya Kraton dengan adanya kasus?

Jawaban :

“Mayoritas masyarakat desa sini masih banyak yang tidak menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an. Mereka masih beranggapan dalam hukum Islam itu tidak adil karena laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan.”

- b. Bagaimana respon masyarakat mengenai pernikahan yang telah dibatalkan

Jawaban :

“ Warga disini tidak tahu menahu jika, pernikahan yang terjadi antara MU dan AR telah dibatalkan, dikarenakan mereka masih tinggal dalam satu rumah dan atap yang sama, bahkan keduanya pun telah memiliki tiga buah hati yang lahir dari rahim AR, jadi warga tidak banyak yang tahu mengenai kasus yang terjadi diantara keduanya.”

- c. Bagaimana awal mula pernikahan keduanya bisa terlaksanakan padahal tahu bahwa MU telah memiliki Istri?

Jawaban :

“ Pernikahan yang terjadi anatar MU dan istrinya sudah lama meregang kurang lebih hampir satu tahun mereka tidak hidup bersama, terdapat praduga bahwa keduanya telah berpisah, sehingga ketika MU datang untuk meminta surat pengantar nikah, maka langsung saja dibuatkan.”

C. Pihak Keluarga Pengantin

1. Keluarga I

Nama : T

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Bahagia GG. Rukun Karya Pasir Kraton Kramat – Pekalongan Barat

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Rumah Keluarga

Hasil Wawancara

- a. Bagaimana awal cerita kedua pasangan menikah ?

Jawaban :

“ kedua pasangan ini sudah berpacaran sudah lama mungkin sekitar 5 bulana, dari pada keduanya lama pacaran terus menuju ke hal-hal yang negatif, kami selaku orang tua menyarankan untuk menikah saja. ”

- b. Bagaimana ceritanya pernikahan kedua pasangan ini bisa dibatalkan?

Jawaban

“ Sebelum saya menyarankan anak saya (AR) untuk menikah dengan MU, saya juga bertanya kepada MU bagaimana pernikahan dia dengan istrinya, dan dia menjawab bahwa sudah lama berpisah dengan istrinya. Yang akhirnya saya dan suami memutuskan untuk menyaraka keduanya untuk menikah, namun dua hari setelah terjadinya pernikahan itu tiba-tiba pak lebe dan pak RT datang untuk mengambil Buku Nikah, mungkin kurang lebih satu minggu anak dan menantu saya dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama, saya tidak tahu bahwa itu adalah pembatalan perkawinan.”

- c. Apakah sampai saat ini perkawinan keduanya masih terus berlanjut?

Jawaban :

“ Iya, sampai saat ini anak dan menantu saya masih hidup dan tinggal bersama, dan alhamdulillah telah dikauruniai tiga buah hati.”

- d. Bagaimana pencatatan kewarganegaraan anak yang lahir dalam pernikahan ini?

Jawaban :

“ kalo yang satu ini saya kurang tau.”

2. Keluarga Pasangan II

Nama : Ibu S

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Krapyak, Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Waktu : 22 Oktober 2023

Tempat : Rumah Informan

Hasil Wawancara

- a. Bagaimana awal cerita kedua pasangan dapat menikah hingga terjadinya pembatalan perkawinan?

Jawaban :

“Anak dan Menantu saya sudah pacaran sekitar 3-4 tahunan, mereka memiliki keinginan untuk menuju ke bahtera rumah tangga, saya selaku orang tua pasti menudukung anaknya untuk menjalankan ibadah terpanjang karena pahlanya berlipat-lipat ganda, namun ketika anak dan memantu saya meminta restu dai kakaknya, kakaknya tidak memberikan restu karena dianggap tidak selevel, dua kali mereka meminta restu dari kakaknya namun tetap tidak dapat restu, pada akhirnya saya memutuskan untuk meminta tolong kepada kaka dari alm suami saya untuk menikah kan anak

saya. Hingga akhirnya ketika anak dan memantu saya sudah menikah, anak tertua saya datang dengan memberikan protes bahwa dia merasa tidak dianggap, bahkan anaka tertua saya juga sempat protes ke KUA Kecamatan Pekalongan Utara, yang hingga akhirnya pihak KUA menyarankan untuk bisa menggugat ke Pengadilan, sudah sempat sidang sampai selesai.”

b. Apakah dalam pernikahan menghasilkan buah hati?

Jawaban :

“Ada, untuk saat ini mereka telah diberkahi dua buah hati, waktu kasus itu anak saya masih hamil anak pertamanya.”

c. Apakah sampai saat ini pernikahan keduanya masih tetap berlanjut ?

Jawaban :

“Alhamdulillah sampai saat ini pernikahannya baik-baik saja.”

d. Bagaimana pencatatan kewarganegaraan anak yang lahir dalam pernikahan ini?

Jawaban :

“ dalam akta kelahirannya cucu saya itu adalah anak ayahnya, dalam KK juga mereka masih satu KK.”

D. Perangkat Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan

1. KUA Kecamatan Pekalongan Barat

Nama : Agus

Jabatan : Kepala KUA Kec.Pekalongan Barat

Alamat : Medono Pekalongan Barat-Kota Pekalongan

Waktu : 02 Oktober 2023

Tempat : KUA Kec.Pekalongan Barat

Hasil wawancara

a. Bagaimana cerita awal mula pengantin bisa lolos dalam pendataan berkas pemeriksaan?

Jawaban :

“ Kami selaku petugas itu sudah mengkroscek data dengan keadaan nyatanya, namun biasanya kesalahan itu terjadi pada tahap RT karena biar bagaimana pun yang kita tahu RT yang lebih paham mengenai kehidupan nyata calon pengantin ini.”

b. Apakah bapak mengetahui kasus permasalahan yang terjadi pada KUA Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2018?

Jawaban :

“Saya pernah denger tapi pada saat itu saa belum tugas disini mba.”

c. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :

“Menurut saya ya mbak, setelah mendengarkan cerita dari anda terkait kasus tersebut, maka kita kembalikan lagi saja kepada pribadi masing-masing orangnya, dia faham atau tidak akan hukum yang berlaku, dan tahu atau tidaknya masyarakat mengenai ilmu agama, mungkin jika kita berbicara mengenai pernikahan dalam agama itu ijab qobul saja sudah sah namun jika kita berbicara mengenai hukum positif maka pernikahan yang dibatalkan itu tidak sah, berbeda cerita jika sang suami juga mentalak sang istri, maka jatuh talak juga pernikahan keduanya.”

d. Bagaimana sikap bapak mengenai nasab anak yang lahir dari pernikahan yang telah dibatalkan ?

Jawaban :

“Kalau menurut saya jika kita berbicara mengenai agama anak itu nasabnya ikut sang ayah, namun jika kita berbicara mengenai hukum positif atau hukum negara itu nasab sang anak ya ikut sang ibu.”

2. KUA Kecamatan Pekalongan Utara

Nama : Bapak

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Padukuhan Kraton- Kota Pekalongan

Waktu : 02 Oktober 2023

Tempat : KUA Kecamatan Pekalongan Utara

Hasil wawancara

a. Bagaimana cerita awal mula pengantin bisa lolos dalam pendataan berkas pemeriksaan?

Jawaban :

“Cerita ini dimulai dari dimana calon pengantin ini akan menikah di KUA Kecamatan Pekalongan Timur, namun dari pihak KUA Kecamatan Pekalongan Timur menyarankan ke KUA Kecamatan Pekalongan Utara yang dimana domisili dari calon pengantin laki-laki, singkat cerita pada saat pra nikah sudah kami cek kembali data dan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan, dan tidak ada keganjalan yang signifikan, hanya pada wali dari calon pengantin wanita tertera adalah wali mafqud yang dimana berarti tidak diketahuinya keberadaan wali, namun kemudian setelah dipastikan kembali ternyata ada paman yang akan menjadi wali pada pernikahannya, dan akhirnya terjadilah sebuah peristiwa perkawinan antara Catin Laki-laki dan Catin Perempuan. Namun setelah hampir satu tahun lamanya pernikahan sang kakak datang kepada kami untuk protes mengenai pernikahan yang terjadi pada adiknya, yang dimana dia mengaku tidak diberitahukan bahwa adiknya akan menikah, tetapi pada saat itu saya hanya bisa menyarankan bahwa jika beliau tidak terima dengan hal tersebut

bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pekalongan, hingga akhirnya perkawinan keduanya dibatalkan.”

- b. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :

Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“ Jika menurut saya pernikahan itu hanya batal dihadap negara saja mba, sedangkan dihadapan agama pernikahannya masih sah, namun kembali lagi, terdapat resiko yang akan ditanggung pasangan itu, dampaknya tidak hanya pada diri mereka sendiri namun pada anak-anaknya pun ikut terseret dalam permasalahan kedua orang tuanya, terdapat dua pilihan mereka bercerai atau menikah kembali.”

- c. Bagaimana sikap bapak mengenai nasab anak yang lahir dari pernikahan yang telah dibatalkan?

Jawaban :

“Seperti yang saya katakan tadi, jika nasab dalam artinya ilmu agama ya anak itu nasabnya ikut sang ayah, namun jika dalam segi negara atau pencatatanya pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil mungkin ikut sang ibu.”

3. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur

Nama : Bapak Abdoel Chodir

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur

Alamat : Jl. Tondano, Pekalongan Timur – Kota Pekalongan

Waktu : 03 Oktober 023

Tempat : KUA Kecamatan Pekalongan Timur

Hasil wawancara

- a. Bagaimana cerita awal mula pengantin bisa lolos dalam pendataan berkas pemeriksaan?

Jawaban :

“Ini kan yang cerita anak jl.kartini nkah sama orang Cikarang itu, nah itu berawal dari sang cewek kenalan sama orang di media sosial yang dimana dalam perkenalan itu sang cowok mengajak untuk menikah dan mengaku belum punya istri, namun ketika keduanya bertemu sang cewek itu tau bahwa sang cowok ternyata sudah punya sitri, namun mereka tetap kekeh untuk melanjutkan pernikahannya, dalam dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pernikahan menggunakan status palsu, namun hal itu tidak sesuai kenyataannya, singkat cerita pernikahan keduanya tetap terlaksana, namun saya kurang tau tiba-tiba pernikahan keduanya berakhir dengan pembatalan, putusan penetapan pengadilannya pun belum sampai kepada pihak KUA Kecamatan Pekalongan Timur .”

- b. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus perkawinan yang sudah dibatalkan namun pernikahannya sampai saat ini masih tetap berlanjut hingga memiliki buah hati?

Jawaban :

“ Kalo menurut saya itu sudah jelas-jelas melanggar hukum, karena kembali lagi kita hidup dan berkewarganegaraan Indonesia yang dimana ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi.”

- c. Bagaimana sikap bapak mengenai nasab anak yang lahir dari pernikahan yang telah dibatalkan?

Jawaban :

“Jika menurut saya itu nasab nya anak ayah ya, kecuali jika mereka masih melakukan hubungan suami istri hingga menghasilkan buah hati itu nasab anaknya ikut ibu, karena sama saja dengan zina.”

E. Pelaku Pelanggar Putusan Pembatalan Perkawinan

1. Pelaku Nomor Putusan 0274/Pdt.G/2018/PA.Pkl

Nama : Istri T1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : PasirKratonKramat- Pekalongan Barat-Kota Pkalongan

Waktu : 06 Mei 2023

Tempat : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

- a. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan Agama)?

Jawaban :

“Tidak kami tidak tahu soal itu.”

- b. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?

Jawaban :

“Saya tidak tahu bahwa akan ada akibat hukum yang akan terjadi kedepannya.”

- c. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum tersebut terjadi?

Jawaban :

“ Mungkin mencari solusi.”

- d. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahirkan dalam pernikahan ini?

Jawaban :

“Ya mencatatkan seperti biasanya, hanya saja sedikit sulit mengingat buku nikah saya dan suami telah diambil oleh pihak KUA.”

2. Pelaku Nomor Putusan 0189/Pdt.G/2020PA.Pkl

Nama : AN

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Krapyak Pekalongan Utara- Kota Pekalongan

Waktu : 06 Mei 2023

Tempat : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

a. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan Agama)?

Jawaban :

“Tidak kami tidak tahu soal itu.”

b. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?

Jawaban :

“Saya tidak tahu bahwa akan ada akibat hukum yang akan terjadi kedepannya.”

c. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum tersebut terjadi?

Jawaban :

“ Mungkin mencari solusi dari akibat atau permasalahan yang terjadi”

d. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahirkan dalam pernikahan ini?

Jawaban :

“Ya mencatatkan seperti biasanya, hanya saja sedikit sulit mengingat buku nikah saya dan suami telah diambil oleh pihak KUA.”

3. Pelaku Nomor Putusan 200/Pdt.G/2021/PA.Pkl

Nama : L

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Perum Bina Griya- Pekalongan Barat

Waktu : 03 Mei 2023

Tempat : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

e. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan Agama)?

Jawaban :

“Tidak saya tidak tahu soal itu.”

f. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?

Jawaban :

“Saya tidak tahu bahwa akan ada akibat hukum yang akan terjadi kedepannya.”

g. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum tersebut terjadi?

Jawaban :

“ Saya akan menerima konsekuensi dari kesalahan saya mba.”

h. Bagaimana pencatatan anak yang anda lahirkan dalam pernikahan ini?

Jawaban :

“Ya mencatatkan seperti biasanya.”

4. Pelaku Nomor Putusan 0120/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Nama : I

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Perum Bina Griya- Pekalongan Barat

Waktu : 03 Mei 2023

Tempat : Kediaman Pelaku

Hasil wawancara

i. Apakah anda mengetahui bahwa hal tersebut (tetap menjalankan pernikahan meskipun telah di tetapkan batal oleh Pengadilan Agama)?

Jawaban :

“Ya, saya tahu soal itu.”

j. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat akibat hukum yang terjadi ketika melakukan pelanggaran ini?

Jawaban :

“ Ya, syaa tahu mbak, tidak hanya hukum negara saja akibat menurut agama juga ada, apalagi saya menikah dengan saudara sepersusuan sendiri”

k. Apa yang akan anda lakukan jika dikemudian hari akibat hukum tersebut terjadi?

Jawaban :

“ Insya Allah hal itu tidak akan terjadi mbak, jika terjadi saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena telah menyeret anak-anak saya kedalam masalah.”

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAZHIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 November 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Veteran GG.1 RT. 02 RW.16 Pasirkratonkramat
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : MAKMUR
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Nama Ibu : AMANAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Veteran GG.1 RT. 02 RW.16 Pasirkratonkramat
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SD N KRATON (Lulus tahun 2013)
SMP N 08 Pekalongan (Lulus tahun 2016)
SMK N 3 Pekalongan (Lulus Tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.